



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Operasional.
 - d. Bidang Penegakan Perundang-Undangan, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penegakan dan Penyidikan.
 - e. Bidang Pelindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Satpol PP;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- c. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
- d. pengamanan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah;
- e. penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Gubernur, dan kebijakan daerah lainnya melalui operasi yustisi dan non yustisi;
- f. pembinaan dan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan dan kemitraan Satpol PP;
- h. fasilitasi pembinaan upacara dan Korps Musik;
- i. pembinaan dan penegakan kode etik profesi;
- j. pelaksanaan fasilitasi dan asistensi pengamanan kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan mitra kerja;
- l. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- m. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- n. pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- o. fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten/Kota;
- p. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi;
- q. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis;
- r. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- s. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- t. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- u. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Satpol PP.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - c. penyusunan program Satpol PP;
 - d. pengelolaan keuangan Satpol PP;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, dan ketatalaksanaan Satpol PP;
 - g. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
 - h. pengelolaan data Satpol PP;
 - i. fasilitasi perumusan kebijakan teknis Satpol PP;
 - j. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
 - l. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
 - m. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi;
 - n. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. penyusunan rencana anggaran Satpol PP;
 - c. pengelolaan data Satpol PP;
 - d. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis;
 - e. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi;
 - f. pemantauan dan pengendalian program Satpol PP;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. pengelolaan keuangan Satpol PP;
 - c. pelaksanaan akuntansi keuangan Satpol PP;
 - d. pelaksanaan verifikasi anggaran Satpol PP;
 - e. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Satpol PP;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Satpol PP;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Satpol PP;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Satpol PP;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Satpol PP;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Satpol PP;
 - g. pengelolaan barang Satpol PP;
 - h. penyelenggaraan kepustakaan Satpol PP;
 - i. pengelolaan kearsipan Satpol PP;
 - j. penyiapan bahan ketatalaksanaan Satpol PP;
 - k. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - l. pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Bagian Ketiga
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah untuk meningkatkan persentase gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang tertangani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pengamanan unjuk rasa;
 - e. pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat lainnya, serta tamu Pemerintah Daerah;
 - f. pengamanan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah;
 - g. koordinasi dengan mitra kerja;
 - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Pengamanan dan Pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengamanan dan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan pengawalan pejabat dan tamu daerah, pengamanan tempat penting, serta menyelenggarakan pengamanan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pengamanan dan Pengawalan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengamanan dan pengawalan;
 - c. pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Kantor Gubernur/Wakil Gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Kantor/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, dan aset Pemerintah Daerah serta objek vital daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan asistensi pengamanan kediaman Gubernur dan Wakil Gubernur;

- e. pelaksanaan pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan pejabat lainnya, serta tamu Pemerintah Daerah;
- f. pengamanan dan penertiban barang milik daerah sesuai peruntukannya;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pengamanan dan pengawalan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan operasionalisasi gejala sosial yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengendalian dan Operasional;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengendalian dan operasional;
 - c. penyusunan standar operasional prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. pengendalian dan operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- e. pelaksanaan patroli wilayah dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. deteksi dini terhadap barang milik daerah yang berpotensi digunakan tidak sesuai peruntukannya;
- g. perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. penyelenggaraan operasi dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Perundang-Undangan

Pasal 20

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan penegakan perundang-undangan untuk meningkatkan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Gubernur yang tertangani.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Penegakan Perundang-Undangan;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan;
- c. pembinaan, pengawasan, penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- d. pelaksanaan teknis penegakan dan penyidikan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- f. fasilitasi sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya pada wilayah perbatasan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Penegakan Perundang-Undangan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan.

- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan;
 - c. inventarisasi peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
 - d. pendataan dan inventarisasi obyek pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
 - e. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
 - f. pelaksanaan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan gubernur;
 - g. koordinasi dan fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dengan instansi serta pihak terkait;

- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- i. pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan perundang-undangan DIY di daerah perbatasan;
- j. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 24

- (1) Seksi Penegakan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Penegakan Perundang-Undangan.
- (2) Seksi Penegakan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 25

- (1) Seksi Penegakan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan urusan penegakan dan penyidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan dan Penyidikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Penegakan dan Penyidikan;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis penegakan dan penyidikan;
 - c. inventarisasi pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;

- d. penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian, lembaga/instansi terkait dalam penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- f. pembinaan dan fasilitasi penyidik pegawai negeri sipil;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- h. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, peraturan gubernur, dan kebijakan daerah lainnya;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Penegakan dan Penyidikan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Bagian Kelima

Bidang Pelindungan Masyarakat

Pasal 26

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Bidang Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pelindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat untuk meningkatkan persentase desa yang memiliki

satuan perlindungan masyarakat dan jaga warga yang aktif.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Pelindungan Masyarakat;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan fasilitasi perlindungan masyarakat;
 - d. pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
 - e. pengawasan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat;
 - g. pemberdayaan mitra kerja bidang perlindungan masyarakat;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pelindungan Masyarakat; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 28

- (1) Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis satuan pelindungan masyarakat;
- c. inventarisasi data dan informasi satuan pelindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat;
- e. pengawasan/pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas satuan pelindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan Satlinmas *Rescue* Istimewa;
- h. pengoordinasian dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan dan pemberdayaan satuan pelindungan masyarakat;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 30

(1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

(1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang bina potensi masyarakat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis bina potensi masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi bina potensi masyarakat;
- d. pemberdayaan mitra kerja bina potensi masyarakat;
- e. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan bidang bina potensi masyarakat;
- f. pengawasan/pemantauan penyelenggaraan pemerintahan bidang bina potensi masyarakat;
- g. peningkatan kapasitas dan fasilitasi potensi masyarakat;
- h. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi potensi perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- j. pembinaan, pengembangan, dan pengendalian potensi perlindungan masyarakat;
- k. fasilitasi pembinaan dan pengembangan kelompok Jagawarga/Omah Jagawarga;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Bagian Keenam

Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 32

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas aparatur serta pengembangan kelembagaan dan kemitraan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kapasitas untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - c. penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - d. peningkatan kapasitas aparatur serta pengembangan kelembagaan dan kemitraan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
 - e. penyusunan kebijakan teknis peningkatan dan pengembangan mutu layanan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten/Kota;

- h. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. pengembangan kapasitas kelembagaan melalui pengelolaan media sosial, pelayanan dan penyebaran informasi Satpol PP;
- j. fasilitasi pembinaan upacara dan Korps Musik;
- k. pembinaan dan pengembangan JFT dan Petugas Tindak Internal Satpol PP;
- l. pembinaan dan penegakan kode etik profesi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Kapasitas;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis peningkatan kapasitas aparatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. pembinaan fungsional Satpol PP;
 - d. pembinaan dan penegakan kode etik profesi;

- e. pembinaan dan pengembangan JFT dan Petugas Tindak Internal Satpol PP;
- f. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
- g. fasilitasi pelaksanaan dan pembinaan Korps Musik dan upacara;
- h. fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP Kabupaten/Kota;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

Pasal 36

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 37

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pengembangan kapasitas kelembagaan dan kemitraan dalam penegakan peraturan daerah, peraturan daerah istimewa, dan peraturan gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kemitraan lintas provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan serta penguatan sinergi dengan mitra terkait;
- e. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan dan keluhan masyarakat;
- f. fasilitasi peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan sesuai standar;
- g. pengelolaan, peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan sesuai standar;
- h. pelaksanaan fasilitasi pemberian penghargaan Satpol PP;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan standar pelayanan minimal urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- l. pengembangan kapasitas kelembagaan melalui pengelolaan media sosial, pelayanan dan penyebaran informasi Satpol PP;

- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kemitraan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Di lingkungan Satpol PP ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 41

- (1) Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Satpol PP.

Pasal 42

Dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dikembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 43

- (1) Satpol PP harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 44

Kepala Satpol PP menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 45

Setiap unsur di lingkungan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dalam hubungan antar Satuan atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 46

Semua unsur di lingkungan Satpol PP menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Setiap Pejabat Administrator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Satpol PP menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 49

Setiap Pejabat Administrator di lingkungan Satpol PP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Setiap Pejabat Administrator wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 51

Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Administrator dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 52

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Pejabat Administrator yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Tatacara penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tatacara pengelolaan keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

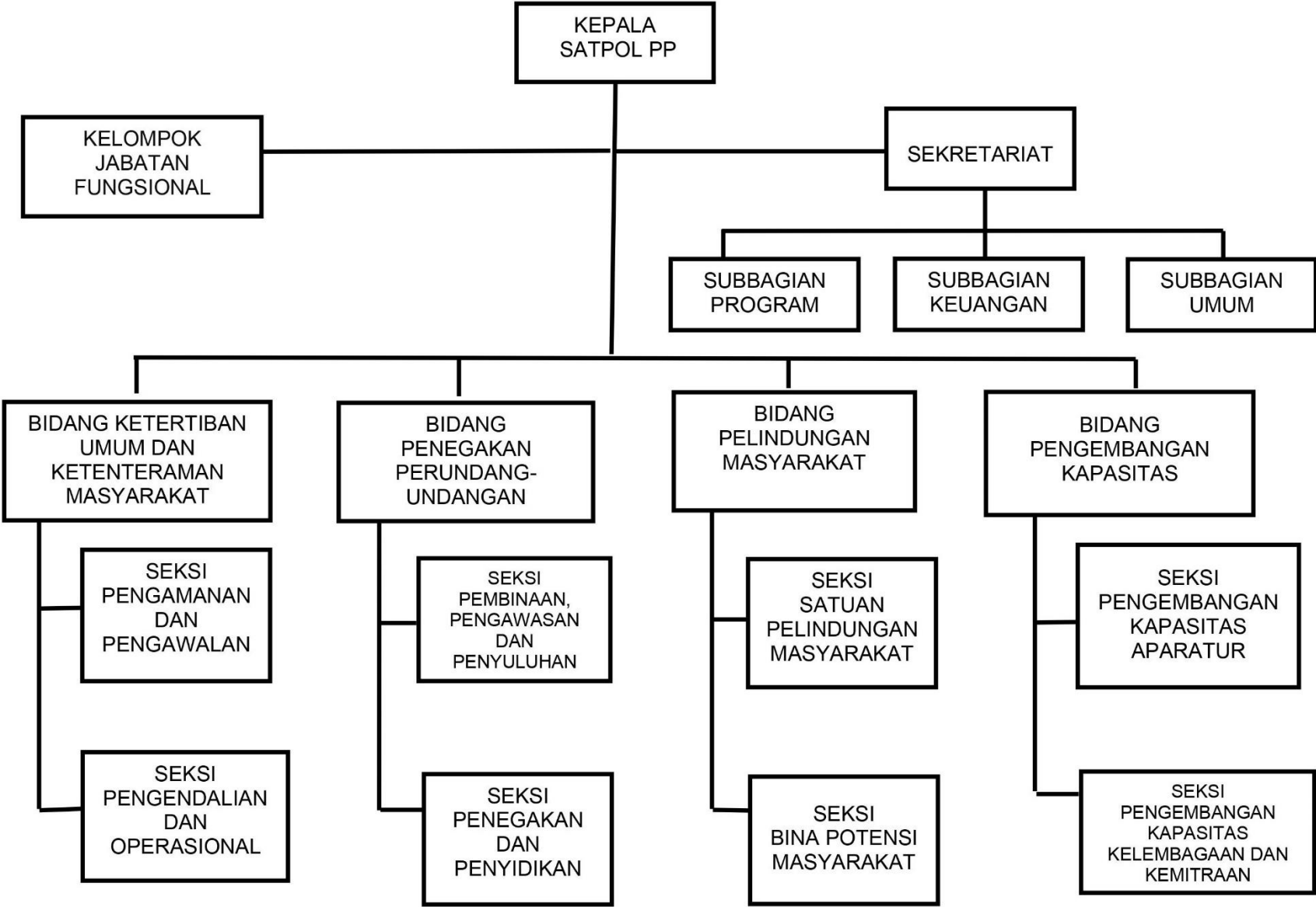
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 101

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006